

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti manusia dan tumbuhan. Dalam sistem klasifikasi, hewan mempunyai karakteristik tertentu, yaitu merupakan organisme multiseluler atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu mensintesis makanan sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas dua alel dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau salut inti.¹

Hewan menempati posisi yang cukup penting dalam mempertahankan kelangsungan kehidupan di bumi, salah satunya sebagai bagian dari rantai makanan yang dapat membantu ekosistem. Setiap hewan memiliki fungsinya masing-masing dalam ekosistem, baik sebagai produsen, konsumen dan pengurai. Adapun manfaat dari rantai makanan yang terjadi pada hewan bagi ekosistem, yaitu:²

1. Hewan sebagai konsumen yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan hijau, dalam hal ini hewan memberikan nutrisi pada tubuhnya sendiri.
2. Hewan sebagai pengurai senyawa organik, dalam hal ini senyawa yang telah terurai akan memberikan manfaat pada tanah atau perairan karena dapat

¹ Saryo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV. Parta Media Grafindo, 2016), hal. 8.

² Kumparan, "Rantai Makanan Hewan dan 5 Manfaat Adanya Ekosistem itu", <https://kumparan.com/berita-terkini/rantai-makanan-hewan-5-manfaat-adanya-ekosistem-itu-1v1Ie6ugSNc/full> diakses pada 3 Agustus 2021.

menambah kekayaan mineral, sehingga tumbuhan dapat tumbuh kembali sebagai penyedia makanan untuk hewan-hewan tersebut.

3. Rantai makanan pada hewan dapat menciptakan interaksi antar spesies secara langsung.
4. Rantai makanan hewan dapat mendukung pemangsa puncak.
5. Rantai makanan hewan dapat membantu ekosistem, seperti mengendalikan jumlah suatu jenis hewan agar tidak menjadi hama atau mengendalikan jumlah predator untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup hewan lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai berbagai jenis hewan yang hidup di antara manusia dan tumbuhan. Manusia, hewan dan tumbuhan hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah selazimnya jika hewan seperti ayam, sapi, kambing, dan hewan ternak lainnya dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, tidak jarang dijumpai hewan yang tidak dikonsumsi dan dijadikan sebagai hiburan seperti hewan peliharaan, contohnya seperti anjing, kucing, reptil dan lainnya atau hewan yang dipertontonkan di kebun binatang dan/atau sirkus seperti pertunjukan lumba-lumba, atraksi-atraksi oleh gajah, singa dan lainnya. Hal ini bertentangan dengan natur hewan yang pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dan mencari makanannya sendiri tanpa pertolongan dari manusia. Ketika seekor hewan diadopsi atau dipelihara oleh manusia untuk dijadikan hewan peliharaan, baik milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka

orang tersebut harus bertanggung jawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.³

Dalam Pasal 1 Angka 3 – 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (UU No. 41 Tahun 2014) telah dijelaskan beberapa pengertian tentang hewan, antara lain:

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
4. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
5. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 - a. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
 - b. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

³ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 180.

6. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dewasa ini, kasus perjudian sabung ayam semakin marak terjadi, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan manusia tentang bahaya dari perjudian itu sendiri dan dampaknya bagi kesejahteraan hewan yang terlibat yaitu ayam. Pengertian kesejahteraan hewan dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 42 UU No. 41/2014 yang menyatakan bahwa, “kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.”

Faktanya masih banyak orang yang tega menelantarkan, mengabaikan, dan melakukan kekerasan terhadap hewan, baik terhadap hewan peliharaan sendiri atau hewan seperti anjing dan kucing jalanan. Tidak jarang dijumpai anjing dan kucing yang tidak diberi makan dan minum, di kandang selama berhari-hari tanpa diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan membuang energinya, dipukul, diseret, bahkan dibunuh hanya untuk kepuasan dari pemiliknya sendiri. Tindakan-tindakan tersebut seringkali terjadi pada lokasi yang tertutup seperti di rumah sang pemilik, sehingga tidak diketahui oleh orang-orang sekitar, tetapi ada juga yang berani melakukan tindak kekerasan itu terang-terangan. Hal ini tidak hanya terjadi pada hewan peliharaan, tetapi juga pada hewan liar dan hewan ternak lainnya. Anjing liar, kucing

liar, dan hewan lainnya pun sering dipukuli, ditangkap, diadu sebagai alat perjudian, bahkan diolah menjadi makanan untuk dikonsumsi.

Selain tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia secara langsung terhadap hewan yang dengan cara menelantarkan, memukul dan menyiksa atau membunuh hewan tersebut, adapun tindak kekerasan yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengadu hewan yang satu dengan yang lainnya demi mendapatkan keuntungan berupa uang. Tindakan mengadu hewan sudah marak terjadi sejak zaman dahulu kala, bahkan telah menjadi sebuah tradisi atau budaya bagi daerah-daerah tertentu seperti pacuan kuda dan adu domba yang telah menjadi tradisi di daerah Sunda, karapan sapi di Pulau Madura, lomba pacuan kuda di daerah Pulau Sumbawa dan adu ayam jago di daerah Sulawesi Selatan dan Pulau Bali.⁴ Hewan-hewan yang diadu dapat berupa ayam, kuda, domba, ikan cupang, anjing dan lainnya.

Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisa salah satu tindak perjudian sabung ayam yang terjadi di Indonesia. Perjudian sendiri sudah jelas dilarang dalam KUHPidana tepatnya dalam Pasal 303 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

⁴ Dianiddo Marcelino Prang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam)", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 7 Juli 2019, hal. 102.

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selanjutnya Pasal 303 bis KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian sudah menjadi kegiatan yang dikenal secara mendunia, perjudian merupakan kegiatan yang mengandalkan keberuntungan dari para pemainnya. Selain judi sabung ayam seperti yang sudah dipaparkan di atas, adapun berbagai jenis judi lainnya seperti judi bola, judi dengan bermain kartu remi, judi online dan lainnya. Perjudian merupakan kegiatan yang berdampak buruk bagi masyarakat karena dapat menimbulkan sifat malas dan menurunkan semangat bekerja. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah menyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara mengadu dua ekor ayam di sebuah arena hingga salah satu dari kedua ayam tersebut kabur atau kalah. Namun, tidak menutup kemungkinan salah satu ekor ayam tersebut mati dalam kegiatan itu. Biasanya orang-orang yang mengadu kedua ekor ayam tersebut akan mempertaruhkan uangnya untuk mendukung ayam pilihan mereka, hal inilah yang

menjadikan sabung ayam sebagai salah satu perjudian yang cukup sering dijumpai di masyarakat. Seperti salah satu kasus yang akan Penulis kaji dalam skripsi ini yaitu Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pol.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Amir bin Sail, seorang laki-laki yang lahir di Puccaddi pada 31 Desember 1982, bertempat tinggal di Dusun Belulu, Desa Puccaddi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, beragama Islam dan bekerja sebagai seorang wiraswasta. Kasus terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar Pukul 17.00 WITA tepatnya di Dusun Bakkoko, Desa Kurma kec Mapilli Kab. Polman. Terdakwa Amir bin Sail bersama-sama dengan Terdakwa II Hasbi bin Jabbar tertangkap Ketika sedang menyelenggarakan perjudian sabung ayam yang juga diikuti oleh orang lain. Saat itu Terdakwa bermain dengan mempertaruhkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga diikuti oleh para pemain perjudian sabung ayam lainnya dan di kelompok Terdakwa Hasbi mempertaruhkan uang berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu masing-masing telah memasang uang taruhan. Setelah menentukan jumlah uang yang akan dipertaruhkan, Terdakwa kemudian mulai menentukan ayam yang akan diadu dan akhirnya pun ayam yang sudah siap diadukan. Namun, di tengah permainan kegiatan Terdakwa digerebek oleh Polres Polman dan terjadi penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan para pemain perjudian sabung ayam lainnya. Atas perbuatan-nya, Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Walaupun sudah jelas bahwa kegiatan judi sabung ayam ini merupakan kegiatan ilegal, tetapi kasus perjudian sabung ayam masih marak terjadi di

masyarakat. Pada Rabu, 29 September 2021 yang lalu, kembali dilakukan penggerebekan judi sabung ayam di Sulawesi Selatan. Tindakan judi sabung ayam ini dilakukan di Dusun Pakokklu Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Atas laporan masyarakat yang resah atas adanya perjudian sabung ayam, maka Kapolres Sinjai segera menerjunkan anggotanya untuk mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi ternyata memang benar adanya perjudian sabung ayam tersebut dan para pelaku judi langsung berusaha untuk melarikan diri. Pihak kepolisian saat itu berhasil mengamankan dua orang yang berinisial MG yang berusia 50 tahun dan MA yang berusia 40 tahun. Dalam penggerebekan itu, polisi juga mengamankan barang-barang bukti yang diduga milik pelaku berupa 5 ekor ayam aduan hidup, 5 ekor ayam aduan mati, sebilah badik, uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- dan Rp. 50.000,-.⁵

Melalui contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa kasus perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang tidak bermoral, melawan hukum dan tidak sejalan dengan kesejahteraan hewan yang seharusnya menjadi kewajiban setiap masyarakat Indonesia. Perjudian sabung ayam ini dapat dikatakan bertentangan dengan kesejahteraan hewan karena ada ayam yang disiksa dan bahkan terbunuh dalam prosesnya. Tindak kekerasan ini juga sangat beragam mulai dari kasus-kasus yang berskala kecil sehingga tidak diketahui oleh masyarakat banyak, hingga kasus besar yang menewaskan hewan dan viral, sehingga mendapatkan perhatian masyarakat

⁵ Ibnu Munsir, "Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Sulsel, 2 Orang Diamankan", https://news.detik.com/berita/d-5747726/polisi-gerebek-judi-sabung-ayam-di-sulsel-2-orang-diamankan?_ga=2.111289156.1507928903.1638867933-120956383.1638533262, diakses pada 10 November 2021.

Indonesia. Masyarakat juga kerap memilih untuk diam dan bersikap tidak peduli atas penyiksaan yang terjadi, bahkan ikut serta dalam menyiksa hewan-hewan tersebut dengan berpartisipasi dalam perjudian sabung ayam. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesejahteraan hewan juga masih sangat rendah.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam di Indonesia saat ini sebenarnya sudah diatur, namun kurangnya kesadaran manusia terhadap dampak negatif dari perjudian dan pentingnya menjunjung tinggi kesejahteraan hewan, menjadikan kasus perjudian jenis ini tetap marak dilakukan di masyarakat. Padahal tindak perjudian sangat merugikan para pelakunya dan dalam hal ini juga merugikan hewan yang memiliki nyawa dan kehidupan yang sama seperti manusia dan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan yang selayaknya. Undang-undang di Indonesia sudah mengatur dan melindungi hak kebebasan untuk hidup bagi hewan peliharaan, namun faktanya masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan seperti dalam perjudian sabung ayam dan kejahatan tersebut terus bertambah.⁶ Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA ARENA SABUNG AYAM (PUTUSAN NOMOR 148/Pid.B/2020/PN Pol.)”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁶ Jonathan Toar Mampow, “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 Maret – April, 2017, hal. 154.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merumuskan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pengaturan sanksi hukum terkait dengan tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam ditinjau dari Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pol?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin Penulis raih dengan menyusun skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perjudian pada area sabung ayam.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam ditinjau dari Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Pol.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum dan sebagai referensi bagi pihak lain, seperti peneliti dan murid maupun mahasiswa ilmu hukum lainnya yang akan meneliti topik tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi

bagi pihak pemerintah Republik Indonesia terhadap urgensi mempertegas pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai dampak negatif dari perjudian baik kepada pelaku perjudian pada area sabung ayam maupun bagi kesejahteraan hewan, yang dalam hal ini adalah ayam yang dipertarungkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas tentang skripsi ini, maka skripsi ini akan dibagi ke dalam beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama dari skripsi ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang yang menguraikan tentang fakta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian pada arena sabung ayam dan kasus-kasus yang terjadi, rumusan masalah untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak perjudian pada arena sabung ayam dan pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak perjudian pada arena sabung ayam, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua dari skripsi ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang akan didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti Konstitusi Negara Republik Indonesia, buku, jurnal, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga dari skripsi ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang dilakukan oleh Penulis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat dari skripsi ini berisikan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya serta menyajikan hasil analisa yang dilakukan oleh Penulis terkait jawaban tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Penulis.

